

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200, Pasal 205, Pasal 206 ayat (1), dan Pasal 207 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, perlu menetapkan hasil Pemilu secara nasional Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h dan huruf j UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, perlu menetapkan, mengumumkan dan mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu Anggota DPR dan DPD.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan KPU . Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia Di Luar Negeri dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPRD Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Keputusan KPU Nomor: 92/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Keputusan KPU Nomor: 93/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Keputusan KPU Nomor: 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Keputusan KPU Nomor: 143/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor: 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Keputusan KPU Nomor: 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Rekapitulasi dan Hasil Perolehan Suara Sah setiap Parpol dan Calon Anggota DPR untuk setiap Dapil dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 yang dituangkan dalam Model E-1 DPR dan Lampiran I Model E-1 DPR.**
- 2. Menetapkan Rekapitulasi dan Hasil Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan/provinsi dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 yang dituangkan dalam Model E-1 DPD.**
- 3. Menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi, DPR Aceh, DPR Papua, dan DPR Papua Barat, pada 259 (dua ratus lima puluh sembilan) Dapil, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh.**
- 4. Menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh pada 2.102 (dua ribu seratus dua) Dapil, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Mei 2014.
 - Lampiran 50 Halaman.